



**P E N E T A P A N**

**Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Blu**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Supriyanto Gaga Bin Hamsa Gaga**, NIK 7111021212710001, tempat dan tanggal lahir Bone Pante, 12 Desember 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**Yestin Abu Binti Samsudin Abu**, NIK 7111025203840003, tempat dan tanggal lahir Bone Pantai, 12 Maret 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 17 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal 21 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Blu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Mei 2007 di Desa Siendeng Kecamatan Hulonthalang Kota

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Provinsi Gorontalo yang dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Moh. Nur Alinti, dengan:

- Wali Nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Rion Abu bin Samsudin Abu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia
  - Mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh
  - Dua orang saksi beragama Islam telah dewasa masing-masing bernama Sapulu Bilale dan Rion Abu;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus duda mati, berumur 36 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berumur 23 tahun, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum munakahat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
    - 3.1. Rehan Gaga Bin Supriyanto Gaga, laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2008 (15) tahun;
    - 3.2. Reski Gaga bin Supriyanto Gaga, laki-laki, lahir tanggal 07 Maret 2011 (12) tahun;
    - 3.3. Moh.Rafal Gaga Bin Supriyanto Gaga, laki-laki, lahir tanggal 08 Juli 2017 (5) tahun;
    - 3.4. Nurjana Gaga Binti Supriyanto Gaga, perempuan, lahir tanggal 06 November 2021 (1) tahun;
  4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tidak pernah bercerai;
  5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
  6. Bahwa para Pemohon tergolong keluarga kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 145/83/SKTM/DL-PSG/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Sangadi Desa Luwoo dan mengetahui Camat Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W18-A8/232/HK.05/III/2023 tanggal 17 Maret 2023, para Pemohon telah diberi izin berperkara secara cuma-cuma.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, **Supriyanto Gaga Bin Hamsa Gaga** dengan Pemohon II, **Yestin Abu Binti Samsudin Abu** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2007 di Desa Siendeng Kecamatan Hulonthalang Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo;
3. Memerintahkan Pemohon I, **Supriyanto Gaga Bin Hamsa Gaga** dengan Pemohon II, **Yestin Abu Binti Samsudin Abu** untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2023;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan ltsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki mulai tanggal 21 Maret 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bolaang Uki sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 6 April 2023, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II masih berhak mengajukannya kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor W18-A8/232/HK.05/III/2023, tertanggal 17 Maret 2023 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2023.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Uten Tahir, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.

Uten Tahir, S.H.I., M.H

ttd

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Blu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera,

ttd

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

( nol rupiah )

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Blu